



P U T U S A N

Nomor 663 / Pdt.G / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar, 12 September 1978, WNI, pekerjaan karyawan swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di DENPASAR, NIK 51710412209780001, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**

L A W A N

TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, 21 November 1981, WNI, pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Hindu, NIK 5171046111810001, dahulu beralamat di Jalan Ratna Gang Flamboyant No. 2 Dusun / Lingkungan Tatasan Kaja, Desa/Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, sekarang beralamat di Jalan Tukad Pancoran IV No. 8A Depan Perempatan Blok B Panjer Denpasar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah melihat dan memperhatikan surat - surat bukti yang sah menurut hukum yang diajukan pihak Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 19 hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 September 2016 dengan Register Nomor : 663/Pdt.G/2016/PN.Dps telah mengajukan gugatan yang selengkapny sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Nopember 2003 secara sah menurut Adat dan Agama Hindu , dimana perkawinan antara penggugat dengan tergugat dilangsungkan dan dilaksanakan di Sembug, Mengwi dan telah didaftarkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 35/K/2005, Tanggal 6 Januari 2005 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang, anak yang ke- 1 (pertama) bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar , pada tanggal 21 Pebruari 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No . 4489/Ist.DT/2005 tanggal 30 Desember 2005, anak yang ke- 2 (dua) bernama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 4 Oktober 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No . 368/RSUP/2005 tanggal 23 Desember ;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik , rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi , sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis , namun selang beberapa tahun lamanya kurang lebih tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus

Hal. 2 dari 19 hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2016/PN.Dps



menerus diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh berbagai hal yang intinya bahwa tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat ;

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga , bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian sesuai dengan surat pernyataan bersama tertanggal 22 Januari 2016 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat tanpa ada paksaan dari pihak manapun (Fotocopy terlampir) , sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan dimasa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan ;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas , maka penggugat dengan ini mengajukan gugatan ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan mohon kiranya agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Nopember 2003 secara sah menurut Adat dan Agama Hindu, dimana perkawinan antara penggugat dengan tergugat dilangsungkan dan dilaksanakan di Sembung, Mengwi dan telah didaftarkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 35/K/2005, Tanggal 6 Januari 2005 (fotocopy

Hal. 3 dari 19 hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2016/PN.Dps



terlampir) adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : anak yang ke- 1 (pertama) bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 21 Pebruari 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No . 4489/Ist.DT/2005 tanggal 30 Desember 2005, anak yang ke- 2 (dua) bernama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 4 Oktober 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No . 368/RSUP/2005 tanggal 23 Desember adalah tetap berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Mohon Putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 30 September 2016, 06 Oktober 2016 dan 12 Oktober 2016 akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan dan ketidak hadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah padahal panggilan tersebut benar dan patut ;

Hal. 4 dari 19 hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2016/PN.Dps



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawab dan bantahannya terhadap isi gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara Verstek atau tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan sehingga tidak bisa dilakukan upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2003 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 23 September 2016 dan atas gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 35/K/2005 tertanggal 06 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4489/Ist.DT/2005 atas nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 30 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-3 ;

Hal. 5 dari 19 hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 368/RSUP/2005 atas nama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 23 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171040709060021 diberi tanda P-5 ;
Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai bukti di persidangan serta dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, kecuali bukti P-3 adalah copy dari copy ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. SAKSI 1 PENGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah menurut Agama Hindu di Badung, tanggal 10 November 2003 ;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 21 Februari 2004, sekarang kelas I SMP dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, 04 Oktober 2005, sekarang kelas V SD ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah keluarga Penggugat di Mengwi dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa ;

Hal. 6 dari 19 hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Penggugat kalau dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran sampai akhirnya mereka pisah ranjang ;
- Bahwa saat saksi tanya, menurut Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah ranjang karena karena Tergugat tidak bisa melayani Penggugat sebagai istri ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dimana Tergugat pergi dengan mengajak 2 (dua) orang Penggugat dan Tergugat dan tinggal di Jalan Pancoran ;
- Bahwa keluarga besar sudah tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga, masih satu merajan ;
- Bahwa keluarga besar sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan tetap saja Penggugat dan Tergugat sering ribut ;
- Bahwa Tergugat belum mepamit di merajan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat masih satu merajan, masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi setuju saja Penggugat dan Tergugat bercerai karena memang tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 4 tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu ;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah adik kandung Tergugat ;

Hal. 7 dari 19 hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah menurut Agama Hindu di Badung, tanggal 10 November 2003 ;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 21 Februari 2004, sekarang kelas I SMP dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, 04 Oktober 2005, sekarang kelas V SD ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah keluarga Penggugat di Mengwi dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang lama. Penggugat pernah curhat kepada saksi kalau mereka sering ribut ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ketidakcocokan. Dan menurut Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah ranjang karena karena Tergugat tidak bisa melayani Penggugat sebagai istri ;
- Bahwa saksi tahu, sejak 1 (satu) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Tergugat tinggal di Jalan Tukad Pancoran dan mengajak ke 2 orang anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa keluarga besar sudah tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga jadi keluarga menyerahkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada mereka sendiri ;
- Bahwa Tergugat belum dikembalikan kepada keluarganya karena Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga, masih satu merajan jadi masih sembahyang di merajan yang sama ;
- Bahwa Tergugat belum mepamit di merajan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat masih satu merajan, masih ada hubungan keluarga ;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Jalan Tukad Pancoran ;
- Bahwa keluarga besar Penggugat tidak keberatan anak-anak tinggal bersama Tergugat meskipun Penggugat yang berkedudukan sebagai Purusa karena Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga sehingga anak-anak bebas mau tinggal dimana dan tidak ada halangan bagi Penggugat dan Tergugat maupun keluarga besar untuk bertemu dengan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa keluarga besar sudah tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan sehingga sudah tahu akan ada gugatan perceraian ini. Malah dahulu Tergugat yang pernah minta diceraikan dari Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau mengingat anak-anak masih kecil-kecil tetapi akhirnya sekarang gugatan perceraian ini memang diajukan ;
- Bahwa anak-anak biasa datang ke rumah Penggugat dan Penggugat juga tetap memberikan uang sekolah dan uang jajan untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa seingat saksi, Tergugat terakhir datang ke rumah Penggugat tahun 2012 saat saksi menikah dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah Penggugat meskipun ada odalan ataupun upacara ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan Kesimpulan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Hal. 9 dari 19 hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu di Badung, tanggal 10 November 2003 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1268/2012 tertanggal 30 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan dan ketidak hadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah padahal panggilan tersebut benar dan patut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dianggap melepaskan hak jawab dan bantahannya terhadap isi gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa apakah dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, dapat dijadikan dasar / alasan untuk perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut mengenai perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyatakan : *Perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut*

Hal. 10 dari 19 hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dalam ayat (2) nya menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 35/K/2005 tertanggal 06 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar terungkap fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut Agama Hindu di Badung, tanggal 10 November 2003 ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut terbuktilah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar adalah sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya substansi gugatan Penggugat dapatlah diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam Posita Penggugat yang juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya mendalilkan kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) UU Nomor : 1 Tahun 1974 ditentukan *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;*

Hal. 11 dari 19 hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun dan bahagia sebagai pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk dapat terjadi perceraian telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukum yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati dalil Penggugat yang mengemukakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung terus menerus yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 “ bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah

Hal. 12 dari 19 hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2016/PN.Dps



perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena itu hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah “ (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., 1996 halaman 292) ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia baik lahir maupun bathin namun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tujuan yang demikian sudah tidak dapat tercapai akan tetapi malahan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dimana setelah seringnya timbul pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan puncak dari seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak satu bulan sebelum gugatan ini diperiksa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersatu kembali membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis dan bahagia ;

Hal. 13 dari 19 hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut diatas, dan tanpa mengkaji lebih jauh penyebab timbulnya perpecahan dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa diharapkan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga mereka, dan apabila tetap dipertahankan dan dipaksakan akan dikhawatirkan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim memandang patut dan bermanfaat bila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dibiarkan dan perkawinan tersebut tetap dipertahankan pasti akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan perceraian, dengan demikian petitum angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, didapat fakta kalau dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 21 Februari 2004, hal mana bersesuaian dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4489/Ist.DT/2005 tertanggal 30 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, 04 Oktober 2005, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 368/RSUP/2005 tertanggal 23 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar serta bersesuaian pula dengan identitas yang tercantum bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor : 5171040709060021 ;

Hal. 14 dari 19 hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, sejak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, ke 2 orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat sebagai ibunya ;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Perkawinan, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, dimana dalam adat Bali, anak-anak yang lahir dalam perkawinan akan mengikuti garis keturunan bapak dan berdasarkan keterangan saksi-saksi meskipun kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat akan tetapi keluarga besar Penggugat tidak keberatan anak-anak tinggal bersama Tergugat meskipun Penggugat yang berkedudukan sebagai Purusa karena Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga sehingga anak-anak bebas mau tinggal dimana dan tidak ada halangan bagi Penggugat dan Tergugat maupun keluarga besar untuk bertemu dengan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan *pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik -baiknya dan dalam ayat (2) dinyatakan kewajiban orangtua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban nama berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana disebutkan “ *anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya* “ ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, Majelis berpendapat petitum Penggugat pada angka 3 cukup beralasan untuk dapat dikabulkan ;

Hal. 15 dari 19 hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan gugatan Penggugat, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya UU R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kewajiban untuk melaporkan Putusan Perceraian adalah menjadi kewajiban para pihak yang berperkara untuk melaporkan / mendaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai hukum tetap, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka kepada Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974, UU R. I. No. 4 Tahun 2004, UU R.I. No. 8 Tahun 2004, UU R.I. No. 23 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sah dan sepatutnya tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Denpasar, tanggal 10 November 2003 sesuai dengan Kutipan Akta

Hal. 16 dari 19 hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 35/K/2005 tertanggal 06 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menyatakan terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 21 Februari 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4489/Ist-DT/2005 tertanggal 30 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, 04 Oktober 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 368/RSUP/2005 tertanggal 23 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, tetap berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dengan Tergugat ;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai hukum tetap, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016, oleh Ni Made Purnami, SH, MH sebagai Hakim Ketua, I Gde Ginarsa, SH dan I Ketut Suarta, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA tanggal 01 NOVEMBER 2016** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Lien

Hal. 17 dari 19 hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Herlinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan
dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

I Gde Ginarsa, SH

Ni Made Purnami, SH, MH

I Ketut Suarta, SH, MH

Panitera Pengganti

Lien Herlinawati, SH

Perincian biaya :

- Biaya administrasi.....	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 500.000,-
- Biaya PNBP panggilan	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	<u>Rp. 601.000,-</u>

(enam ratus satu ribu rupiah)

Hal. 18 dari 19 hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2016/PN.Dps